BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 77 /KEP/BPP/2026

TENTANG

PENETAPAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN
INSPEKTORAT TAHUN 2026

BUPATI PADANG PARIAMAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan dan kinerja pengawasan oleh Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Tahun 2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Tahun 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

PARAF KOORDINASI
WABUP
SEKDA
KA.SKPD/KASUBAG TERK.
KABAG HUKUM

Dipindai dengan CamScanner

BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 76 /KEP/BPP/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS KEGIATAN BANTUAN STIMULAN PERBAIKAN RUMAH RUSAK AKIBAT BENCANA ALAM HIDROMETEOROLOGI/CUACA EKSTREM DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2025

BUPATI PADANG PARIAMAN,

Menimbang :

a. bahwa untuk mempercepat upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana banjir dan longsor pada tanggal 23 November 2025, perlu dilaksanakan kegiatan perbaikan/pembangunan rumah rusak akibat bencana banjir dan longsor;
b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan perbaikan/pembangunan rumah rusak akibat bencana banjir dan longsor sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Teknis;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Teknis Kegiatan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Rusak Akibat Bencana Alam Hidrometeorologi/Cuaca Ekstrem di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor

PARAF KOORDINASI
WABUP
SEKDA
KA.SKPD/ASISTEN
KABAG.HUKUM

Dipindai dengan CamScanner

153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6968);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siapa Pakai;
7. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumater Barat Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Provinsi Sumaetra Barat tahun 2007 Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2014 Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang PariamanTahun 2025 Nomor 6);
11. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 38 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

PARAF KOORDINASI
WABUP
SEKDA
KA.SUBBAG.HUK
KABAG.HUK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Teknis Kegiatan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Rusak Akibat Bencana Alam Hidrometeorologi/Cuaca Ekstrem di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut :

a. memberikan pendampingan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Daerah dalam penyiapan dokumen perencanaan dan pengadaan, monitoring pelaksanaan pekerjaan dan evaluasi hasil pekerjaan;

Dipindai dengan CamScanner

b. menerima dan mereviu dokumen perencanaan serta hasil pekerjaan fisik dari keluarga korban terdampak untuk disampaikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Daerah sebagai bahan membuat rekomendasi pencairan;
c. memantau, mengkaji dan merekapitulasi kemajuan pelaksanaan sesuai termin atau tahapan pembayaran yang ditetapkan dalam petunjuk teknis;
d. melaksanakan verifikasi dan validasi terhadap hasil reviu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
e. menandatangani Berita Acara Validasi Penerima Bantuan;
f. menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan;
g. menindaklanjuti pengaduan masyarakat dengan melaksanakan verifikasi dan validasi terhadap data BNBA yang masuk dalam daftar pengaduan; dan
h. membantu Pejabat Pembuat Komitmen Daerah dalam menyiapkan laporan kompilasi periodik maupun laporan akhir.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Apabila terjadi perubahan personil/tim akibat mutasi jabatan dan/atau pergantian, maka posisi Pejabat yang digantikan tersebut cukup dengan melampirkan Surat Keputusan dan/atau Nota Dinas Penunjukan terhitung mulai jabatan yang bersangkutan tanpa merubah Keputusan Bupati ini.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parik Malintang
pada tanggal 20 Februari 2026

BUPATI PADANG PARIAMAN,

JOHN KENEDY AZIS

PARAF KOORDINASI
WABUP
SEKDA
KA.SKPD/ASISTEN
KABAG HUKUM

Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. Sdr. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Pariaman;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Padang Pariaman di Parik Malintang;
3. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parik Malintang; dan
4. Anggota Yang Bersangkutan.

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 76 /KEP/BPP/2026
TANGGAL 20 FEBRUARI 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TEKNIS KEGIATAN BANTUAN STIMULAN PERBAIKAN RUMAH RUSAK AKIBAT BENCANA ALAM HIDROMETEOROLOGI/CUACA EKSTREM DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2025

No	NAMA	JABATAN KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	John Kenedy Azis	Bupati	Pengarah
2.	Rahmad Hidayat	Wakil Bupati	Wakil Pengarah
3.	Rudy Repenaldi Rilis, S.STP,MM C.R.B.C	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab
4.	Emri Nurman, S.STP, MM	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Wakil Penanggung Jawab
5.	Andri Satria Masri, SE. ME	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	Wakil Penanggung Jawab
6.	El Abdes marsyam, ST,MM	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Wakil Penanggung Jawab
7.	Indra Utama, AP, M.Si	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Wakil Penanggung Jawab
Tim 1			
8.	SYAFRIZAL, ST, SS	Kasi Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Ketua
9.	YOPI BASMAN, A,Md	Plt. Kapala Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	Sekretaris
10.	ALI MUZAKAR, S.Kom	Analis Kebijakan Muda Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
11.	ADE SAPUTRA, S.Psi	Analis Dampak Sosial Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota
12.	RUDY TIRTANA	Staf Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
Tim 2			
13.	JONADI, ST, MT	Kabid Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Ketua
14.	DINDA DWI PUTRI, ST	Analis Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sekretaris
15.	SUKAMTO HIMAWAN, ST	Penata Layanan Operasional Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	Anggota
16.	RENOL PAJRI, S.Kom	Staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
17.	ABDUL NASER, ST	Staf Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota

PARAF KOORDINASI
WABUP
SEKDA

Dipindai dengan CamScanner

Tim 3			
18.	YUSRIZAL, SE	Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Ketua
19.	SYAIFUL BAKRI, SE	Kasi Pencegahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sekretaris
20.	RINDI HANDANING	Operator Layanan Operasional Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	Anggota
25.	EZA SUHENDRA MALIK, SH	Staf Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
26.	IKHWAN, S.Sos	Penata Layanan Operasional Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota
Tim 4			
27.	ROMER MAKRIUS, ST	Kasi Kedaruratan Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Ketua
28.	MUKHSIS MUSLIM, SE	Kasi Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sekretaris
29.	ANDRE PRATAMA PUTRA, A.Md.T	Operator Komunikasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota
30.	ALFIKARANI PUTRA, ST	Staf Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
31.	GEBY AMANDA PUTRICIA	Pengadministrasian Perkantoran Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	Anggota
Tim 5			
32.	MITRI JALSIM, SE	Kasi Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Ketua
33.	FAHRUL ROZI, ST	Analis Infrastruktur Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sekretaris
34.	RINI SRIDEVI, Amd.T	Operator Komunikasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota
35.	RIDHO FADDILAH AKBAR, ST	Staf Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
36.	AULIA RAHMA	Staf Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	Anggota

BUPATI PADANG PARIAMAN,

JOHN KENEDY AZIS

PARAF KOORDINASI
WABUP
SEKDA
KASUBAG
KABAG

Dipindai dengan CamScanner